

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah dalam konteks administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Suatu daerah pada umumnya dipimpin oleh seorang Kepala Daerah. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di negara Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang otonomi, setiap daerah pada akhirnya diberikan wewenang untuk lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya yang didasari oleh adanya kepentingan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pengertian tersebut jelas menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah harus mampu mengurus urusan Pemerintah dan

kepentingan masyarakatnya karena Pemerintah Daerah adalah aparat yang menyentuh langsung masalah serta kebutuhan masyarakat Daerah. Hal ini juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan dalam mengurus urusan daerahnya masing-masing.

Undang-Undang No. 12 tahun 2008 dalam Darwin (2010:8) menjelaskan bahwa esensi dari otonomi yang nyata dan bertanggung jawab salah satunya adalah pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Pemerintah Daerah yang mampu adalah Pemerintah Daerah yang bisa membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat, Pemerintah Daerah juga memerlukan dana yang cukup diluar bantuan pusat dan lain-lain. Pemerintah Daerah harus mampu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah agar penyelenggaraan otonomi memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Berikut adalah kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Kontribusi Macam-macam PAD Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pendapatan Asli Daerah	2015	2016	2017	2018
Pajak Daerah	0.75%	0.76%	0.76%	0.77%
Retribusi Daerah	0.03%	0.04%	0.02%	0.02%
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.08%	0.08%	0.06%	0.06%
Lain-lain PAD yang Sah	0.13%	0.12%	0.15%	0.13%

(sumber: Badan Keuangan Daerah Prov. NTT Bagian Anggaran Kab/Kota)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, kontribusi dari setiap jenis Pendapatan Asli Daerah menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap tahunnya. Retribusi Daerah adalah salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terkecil di antara yang lainnya. Pada tahun 2015 Retribusi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.03% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 0.04%, lalu menurun pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 0.02%. Persentase tersebut menjelaskan bahwa selain memberikan kontribusi yang paling kecil, Retribusi juga mengalami penurunan penerimaan sehingga berakibat pada kecilnya kontribusi yang dimaksud. Persentase di atas mengungkapkan bahwa di antara yang lainnya Retribusi merupakan jenis Pendapatan Asli Daerah yang perlu dan harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar bisa dikembangkan dan ditinjau serta digali potensinya.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dimana sumbangan dari penerimaan retribusi tersebut turut memberi pengaruh terhadap naik turunnya Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa objek retribusi tergolong menjadi 3 bagian yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Provinsi yang ada di Negara Indonesia yang terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota. Penerimaan Retribusi dari masing-masing Kabupaten dan Kota tentunya berbeda jenis atau golongannya karena bergantung pada Potensi keadaan atau kondisi Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis fokus pada Realisasi penerimaan retribusi seluruh Kabupaten/Kota secara umum di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu fenomena awal untuk ditinjau lebih lanjut.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Tahun 2015-2017

No	Daerah	Retribusi daerah		
		Realisasi APBD 2015	Realisasi APBD 2016	Realisasi APBD 2017 (RINGKASAN)
		<i>Per 04 Juli 2017</i>	<i>Per 26 Juli 2018</i>	<i>Per 12 Nopember 2018</i>
1	Kab. Alor	16.434.176.560	20.089.233.405	21.975.352.753
2	Kab. Belu	10.023.124.454	6.559.012.467	5.963.132.236
3	Kab. Ende	4.175.437.169	3.815.935.229	3.914.593.575
4	Kab. Flores Timur	19.816.732.991	20.339.276.353	20.212.800.673
5	Kab. Kupang	8.827.745.102	9.401.430.379	5.797.929.674
6	Kab. Lembata	8.649.300.222	9.381.094.350	9.862.260.792
7	Kab. Manggarai	7.715.035.807	4.968.400.156	5.691.771.878
8	Kab. Ngada	3.759.728.520	2.799.316.753	2.822.602.850
9	Kab. Sikka	6.443.901.469	7.342.235.519	9.616.729.862
10	Kab. Sumba Barat	2.108.276.508	2.428.333.964	2.838.718.890
11	Kab. Sumba Timur	2.734.912.000	4.566.472.004	4.988.128.438
12	Kab. Timor Tengah Selatan	7.281.357.966	3.537.571.887	4.086.890.611
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.298.432.100	4.618.612.618	4.706.474.570
14	Kota Kupang	29.352.547.698	32.193.027.612	35.978.498.924
15	Kab. Rote Ndao	6.672.358.102	6.453.048.537	5.111.293.857
16	Kab. Manggarai Barat	8.232.921.179	10.066.515.512	11.789.722.340
1	Kab. Nagekeo	2.794.419.857	3.082.418.594	2.848.254.838
18	Kab. Sumba Tengah	831.149.689	920.169.250	2.756.808.344
19	Kab. Sumba Barat Daya	3.498.898.427	2.283.737.020	754.000.290
20	Kab. Manggarai Timur	2.378.757.276	1.807.478.844	1.782.479.458
21	Kab. Sabu Raijua	2.020.305.200	839.456.600	574.016.700
22	Kab. Malaka	6.465.557.286	4.226.552.992	6.514.217.882

(sumber: www.Kemenkeu.co.id)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa penerimaan retribusi setiap daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuatif.

Dari Tabel 1.2 di atas terdapat 8 Kabupaten dan 1 Kota yang penerimaan retribusinya fluktuatif cenderung meningkat, salah satunya adalah Kabupaten Lembata Penerimaan retribusinya tahun 2015 senilai Rp 8.649.300.222 yang kemudian terus mengalami kenaikan mencapai Rp.9.862.260.792 pada tahun 2017. Hal serupa juga terjadi pada kabupaten-kabupaten lainnya yaitu kabupaten Alor, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Kota Kupang. Kemudian 5 Kabupaten berikutnya mengalami penerimaan retribusi yang fluktuasi cenderung menurun contohnya ialah Kabupaten Manggarai Timur dengan capaian nilai sebesar Rp 2.378.757.726 pada tahun 2015, dan Rp 1.807.478.844 di tahun 2016 kemudian terus menurun pada tahun 2017 dengan angka Rp 1.782.479.458. Kabupaten yang mengalami hal serupa adalah Kabupaten Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Belu, dan Kabupaten Sabu Rai Jua. Sedangkan 8 Kabupaten lainnya mengalami penerimaan retribusi yang berfluktuasi cenderung naik turun dan sebaliknya yaitu Kabupaten Ende yang pada tahun 2015 menerima retribusi sebesar Rp 4.175.437.169, mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 3.815.935.229 dan sedikit meningkat pada tahun 2017 dengan capaian nilai sebesar Rp 3.914.593.575. Kabupaten Flores Timur, Kupang, Manggarai, Ngada, Timor Tengah selatan, Nagekeo, dan Malaka pun mengalami hal yang sama.

Perbedaan penerimaan yang tertera dalam tabel di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum sepenuhnya sadar akan potensi retribusi yang ada di daerahnya masing-masing, khususnya bagi

daerah yang penerimaan retribusinya fluktuasi cenderung naik turun atau sebaliknya dan yang fluktuasi cenderung selalu mengalami penurunan penerimaan.

Dari perbedaan penerimaan yang ditetapkan dalam rupiah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memetakan potensi penerimaan retribusi berdasarkan golongan dan jenisnya dari tahun 2015 sampai tahun 2017, agar setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat lebih mudah mengupayakan kenaikan penerimaan Retribusinya setelah mengetahui potensi retribusi yang ada di daerahnya masing-masing.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dirangkum oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Potensi Retribusi pada setiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui potensi Retribusi Daerah Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Menjadi bahan pertimbangan untuk Pemerintah setempat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan upaya pengembangan dan tata kelola pemungutan sumber-sumber retribusi yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai Potensi Retribusi yang ada di daerahnya masing-masing, dan boleh menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengupayakan kenaikan penerimaan retribusi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai hal terkait.